

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN  
KLAUSULA BAKU PADA NOTA PENJUALAN BARANG  
ELEKTRONIKA DI KOTA YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**ARIEF PRABOWO SETIAWAN**

NPM : 050509051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN  
KLAUSULA BAKU PADA NOTA PENJUALAN BARANG  
ELEKTRONIKA DI KOTA YOGYAKARTA**


**Diajukan oleh:**

**ARIEF PRABOWO SETIAWAN**

NPM : 050509051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 26 Mei 2011**

**Dosen Pembimbing,**



**J. Widijantoro, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum /Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum /Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juni 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Ruang Bapak St. Mahendra Soni Indrio, SH. M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : St. Mahendra Soni Indrio, S.H., M.Hum.

Sekretaris : J. Widijantoro, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono R., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## *MOTTO*

*"JANGANLAH KAU TERLENA AKAN KEBERHASILANMU  
KARENA INI ADALAH AWAL DARI PERJUANGANMU  
BERUSAHALAH UNTUK SELALU LEBIH MAJU,  
KARENA HARI INI ADALAH KUNCI MASA DEPANMU"*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, kekuatan, dan karunia yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota Penjualan Barang Elektronik Di Kota Yogyakarta”.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sabar dan ikhlas telah berkenan memberikan dukungan bimbingan, dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Hukum ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, untuk Pemeliharaan dan Berkat dalam hidup.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak J. Widijantoro, S.H., MH. Selaku pembimbing penulisan hukum ini untuk segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Para pemilik toko untuk kesediaan dan meluangkan waktu untuk di wawancarai dan telah banyak memberikan informasi kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua penulis atas dukungan, semangat, doa dan semua hal yang diberikan kepada penulis.
7. Kedua adik penulis atas dukungan dan semua hal yang di berikan yang tidak dapat diutarakan semua oleh penulis.
8. Amelia Ernesta atas perhatian, kebersamaan dan segala hal yang tidak dapat diutarakan satu persatu oleh penulis.



9. Para Saudaraku (Yayan, Yogi, Nana) untuk dukungan moril dan dorongannya.
10. Para Sahabatku (Rudi, Andri, Xin Dien, Aris, Atmoyo) untuk dukungan moril dan dorongannya.
11. Teman-teman kuliah: Ferry, Martinus, Anung, Dwipa, Noriko dll.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 26 Mei 2011

Penulis,

Arief Prabowo Setiawan

## ABSTRACT

The research about consumer's law protection against standard of contract adding at electronic goods note sale at Yogyakarta city is aimed to understand and study about the accomplishment consumer's right that is loosed out caused by standard of contract adding at electronic goods note sale at Yogyakarta city; and law effort that can be performed by the consumer in the case the seller refuse the purchasing return. The research that performed is empiric juridical research, that is a research based on the primary data as the main data and the secondary data as the support data. Caused by the juridical empiric research, analysis with qualitative measurement are used, focused in substance with logical process in the progress of concluding with deductive thinking method, based on the major premise in the shape of law rule continued with law fact as minor premise proposal then, from both of them are obtained the conclusion. The result of the research are : (1) Consumer's law protection against standard of contract adding at electronic goods note sale can be pointed to Law of Indonesian Republic Number 8 year 1999 about Consumer's Protection (UUPK) that is written clearly and complete that forbid standard of contract adding and declared that the seller has right to refuse the purchasing return that is paid upon the goods that was bought by the consumer to every documents or agreements. The enjoinderment are purposed to give law protection and place the consumer and the seller in the equal position that is the existence of contractual relationship between producer (the seller) and the consumer in the contract freedom principle. Also (2) Consumer still hopes if the good that was bought has flaw/spoiled, then the goods eagerly exchanged with the same goods. However, if the seller still refuse the purchasing return, then the law solution that can be performed by the consumer/buyer is by the way of discussion with the seller to find the best solution for both side. But if the discussion cannot solve the problem, then the consumer can ask for help to the other institution such as Indonesian Consumer Institute (YLKI) or Consumer Lawsuit Conclusion Institute (BPSK) to be the mediator in process of the lawsuit conclusion.

Keywords : consumer's law protection, standard of contract, electronic goods note sale.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Kerangka Penulisan Hukum.....	12
BAB II PEMBAHASAN.....	14
A. Tinjauan tentang Perjanjian Pada Umumnya.....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19



3. Asas-asas Dalam Perjanjian .....	28
4. Perjanjian Baku dan Klausula Baku.....	34
B. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen .....	49
1. Pengertian Konsumen .....	49
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	57
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	61
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	65
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Ganti Rugi Kepada Konsumen .....	67
C. Pemenuhan Hak Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Karena Pencantuman Klausula Baku Pada Nota Penjualan Barang Elektronika di Kota Yogyakarta.....	84
D. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Dalam Hal Penjual Tetap Tidak Mau Menerima Pengembalian Barang Yang Dibeli.....	96
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2011

Yang menyatakan,

Arief Prabowo Setiawan